



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tonjong Nomor 403/PP.05.1-BA/3202.01.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TONJONG

Ttd.

EMBUY YASALEH


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 383 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TONJONG KECAMATAN
PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Erniawati	P	1	Kp. Parung Cabok Rt.001 Rw.001
2	Neni Maryam	P	2	Kp. Parung Cabok Rt.003 Rw.001
3	Yeni Rahman	P	3	Kp. Parung Cabok Rt.004 Rw.001
4	Mia Ismiati	P	4	Kp. Parung Cabok Rt.003 Rw.001
5	Sondari	P	5	Kp. Perkebunan Citarik Rt.005 Rw.002
6	Winda	P	6	Kp. Palatar Muncang 006 Rw.002
7	Muhsin S/Yeni Novitasari	P	7	Kp. Cijarian Rt.008 Rw.003
8	Darussalam Abdul Gopur	L	8	Kp. Buniasih Rt.001 Rw.004
9	Imas	P	9	Kp. Tonjong Rt.002 Rw.004
10	Andri Setiawan	L	10	Kp. Tonjong Rt.003 Rw.004
11	Putri Novita Hutari	P	11	Kp. Cikondanglaya Rt.004 Rw.005
12	Ahmad Junaedi	L	12	Kp. Tonjong Rt.005 Rw.005
13	Wulan Destiani Saputri	P	13	Kp. Tonjong Rt.006 Rw.005
14	Putri Wulansari	P	14	Kp. Tonjong Rt.007 Rw.006
15	Irna Rabiah Adawiah	P	15	Kp. Tonjong Rt.008 Rw.006
16	Silvi Salpiani	P	16	Kp. Tonjong Rt.009 Rw.006

17	Widi Nuralam	L	17	Kp. Babakan Rt.010 Rw.007
18	Ratih	P	18	Kp. Babakan Rt.011 Rw.007
19	Nandi Dede Putra	L	19	Kp. Riungtutut Rt.012 Rw.007
20	Fitri Siti Nuraeni	P	20	Kp. Cijengkol Rt 01 Rw.008
21	Neni Maryani	P	21	Kp. Bantarhenca Rt.002 Rw.008
22	Dina Hasmira/Yati S	P	22	Kp. Bantarhenca Rt.003 Rw.008
23	Geugeu	P	23	Kp. Potongan Rt.005 Rw.009
24	Yaspi Pariah	P	24	Kp. Ciseupan Rt.006 Rw.009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TONJONG

Ttd.

EMBUY YASALEH